



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1476 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL IMAN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman Musi Rawas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL IMAN MUSI RAWAS.
KESATU	Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 November 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1436/TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NURUL
IMAN MUSI RAWAS

IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Nurul Iman
2	Nomor Statistik Madrasah	121216050021
3	Alamat Madrasah	Jalan : Trimukti Desa/Kelurahan : Trimukti Kecamatan : Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten/Kota : Musi Rawas Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Iman Trimukti
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Rita Sang Dewi, S.H, M.Kn Nomor 11 Tanggal 14 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0043715.AH.01.04.Tanggal 2016

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : NSM/MTsS/0521/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Nurul Iman
Alamat : Trimukti
Desa/Kelurahan : Trimukti
Kecamatan : Bulang Tengah Suku Ulu
Kabupaten/Kota : Musi Rawas
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nurul Iman Trimukti
Akte Notaris Penyelenggara : Rita Sang Dewi, S.H, M.Kn Nomor 11 Tanggal 14 November 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0043715.AH.01.04.Tanggal 2016
Tanggal Pendirian : 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	5	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 10 November 2017

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN



M. ALFAJRI ZABIDI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043715.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN TRIMUKTI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RITA SANG DEWI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Notaris RITA SANG DEWI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN TRIMUKTI tanggal 18 November 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016111816101912 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN TRIMUKTI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IMAN TRIMUKTI
berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 14 November 2016 yang dibuat oleh Notaris RITA SANG DEWI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN MUSI RAWAS.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047368.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 November 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043715.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN TRIMUKTI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD NABAWI, S.PDI,	1605141610880003
EKO TRIWIYONO	1605140301860002
ISDIANTO YUWONO	1605141006700003
MUJJO, S.PDI	1605141204670001
R. SUKARJO, S.PDI	1605141606680001
SUMELAN, S.PDI	1605142008690002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ISDIANTO YUWONO	1605141006700003	PEMBINA	KETUA
SUMELAN, S.PDI	1605142008690002	PENGURUS	KETUA
AHMAD NABAWI, S.PDI	1605141610880003	PENGURUS	SEKRETARIS
EKO TRIWIYONO	1605140301860002	PENGURUS	BENDAHARA
MUJJO, S.PDI	1605141204670001	PENGAWAS	KETUA
R. SUKARJO, S.PDI	1605141606680001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 November
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0047368.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 18 November 2016

Dp. 042880



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **MTSS NURUL IMAN**
NPSN : **10648562**
Alamat : **Trimukti Rt. 01 Rw. 01 Kec. Bts Ulu**
Kabupaten/Kota : **Musi Rawas**
Provinsi : **Sumatera Selatan**

telah diakreditasi dengan nilai **63** peringkat **C**
berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **549/BAP-SM/TU/X/2015**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **16 Oktober 2020**

Ditetapkan di **Palembang**

Pada tanggal **16 Oktober 2015**

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Provinsi **Sumatera Selatan**



Drs. H. Muhammad Sahidin
Ketua

NILAI AKREDITASI

MTSS NURUL IMAN

No	Komponen	Nilai
1	Standar isi	65
2	Standar Proses	58
3	Standar Kompetensi Lulusan	60
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50
5	Standar Sarana dan Prasarana	53
6	Standar Pengelolaan	73
7	Standar Pembiayaan	81
8	Standar Penilaian Pendidikan	70
	Nilai Akhir	63

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ Nilai ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ Nilai ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ Nilai ≤ 70	C (Cukup)

Ditetapkan di Palembang

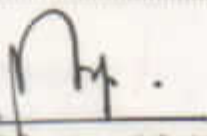
Pada tanggal 16 Oktober 2015

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Sumatera Selatan




Drs. H. Muhammad Sahidin

Ketua